

PENGUATAN KAPASITAS OPD SEBAGAI PRODUSEN METADATA STATISTIK DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI NTT

Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom
 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT


Ringkasan Eksekutif

Provinsi NTT sedang mendorong implementasi Satu Data Indonesia dengan penguatan metadata statistik sebagai komponen kunci untuk menjamin keterpaduan dan kualitas data sektoral. Namun, Perangkat Daerah menghadapi kendala seperti minimnya jabatan fungsional statistisi, lemahnya transfer pengetahuan akibat rotasi ASN tanpa dokumentasi yang memadai, serta ketiadaan SOP internal yang baku. Metadata juga belum diintegrasikan dalam sistem analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. *Policy brief* ini merekomendasikan penambahan formasi JF Statistisi di seluruh OPD, pelatihan dan bimtek rutin yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta, penguatan SOP dan dokumentasi internal, serta pembangunan *dashboard* sektoral interaktif untuk memperkuat tata kelola data berbasis bukti. Dengan strategi ini, diharapkan metadata tidak hanya sekadar kewajiban administratif tetapi menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan.

Kata kunci: metadata, statistik, satu data Indonesia, data sektoral

Pendahuluan

Kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan diperkuat dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 serta Peraturan Gubernur NTT Nomor 64 Tahun 2020, menempatkan metadata statistik sebagai instrumen utama untuk menjamin keterpaduan dan kualitas data sektoral. Metadata kegiatan, variabel, dan indikator telah ditetapkan strukturnya melalui petunjuk teknis Satu Data Indonesia Provinsi NTT.



Sumber: Laporan Penyelenggaraan Metadata dan Romantik 2024

Namun, pengumpulan data sektoral dan penyusunan metadata oleh OPD di Provinsi NTT masih belum optimal. Pada tahun 2024 Setiap OPD diminta untuk membuat metadata minimal 1 metadata kegiatan dan hanya 61%

Gambar 1. Presentase Metadata Statistik Kegiatan menurut Status Tahun 2024

metadata statistik kegiatan yang telah disetujui dari 44 OPD. Sisanya masih dalam status *draft* (7%), *submit* (14%), sedang diperiksa (2%), perlu perbaikan (11%), dan ditolak (5%). Ini menandakan adanya hambatan teknis dan kelembagaan yang perlu segera diatasi.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) juga menunjukkan rendahnya kapasitas pengelolaan metadata. Minimnya keberadaan jabatan fungsional statistisi dan ketiadaan sistem dokumentasi pengetahuan menyebabkan seringnya kehilangan informasi teknis saat terjadi rotasi aparatur sipil negara (ASN). Formasi CPNS Tahun 2024, Pemerintah Provinsi hanya mendapatkan 3 formasi untuk jabatan fungsional statistisi. Hal ini juga akan membebankan pekerjaan kepada jabatan fungsional pranata komputer maupun ASN lainnya yang diberi tanggung jawab.

Tabel 1. Formasi Jabatan Fungsional Statistisi

Perangkat Daerah	Jumlah Formasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1

Sumber: Pengumuman Formasi CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Penguatan kepada produsen metadata statistik ini juga mendukung Dasa Cita Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024–2028 khususnya Cita 9: “Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar”, melalui penyediaan data digital sektoral yang valid dan terstandar.

Deskripsi Masalah

OPD di Provinsi NTT masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penyusunan metadata statistik yang berkualitas.

Keterbatasan SDM Statistik

Pelaksanaan pengumpulan dan pelaporan data belum sepenuhnya sesuai dengan standar Satu Data Indonesia. Metadata masih dikerjakan oleh ASN non-statistik karena minimnya jabatan fungsional statistisi.

Lemahnya Transfer Pengetahuan dan Dokumentasi

Pergantian pegawai yang menangani data sering tidak dibarengi dokumentasi atau pelatihan yang memadai, menyebabkan hilangnya pengetahuan teknis dan inkonsistensi data. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal membuat proses pengisian metadata bergantung pada interpretasi individu.

Belum Terintegrasinya Metadata dalam Strategi Jangka Panjang

Metadata belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan *dashboard* informasi publik berbasis sistem analitik seperti Grafik Interaktif Satu Data NTT.

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi.
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Metadata Statistik.

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Satu Data.

Rekomendasi Kebijakan

1. Setiap Perangkat Daerah dapat menambah formasi jabatan fungsional statistisi minimal 1 orang melalui analisis jabatan dan beban kerja (ANJAB/ABK), agar masuk dalam peta perencanaan ASN di Biro Organisasi dan BKD Provinsi NTT.
2. Badan Pusat Statistik dan Diskominfo NTT bekerja sama dengan pihak swasta mengadakan pelatihan/bimtek per semester untuk ASN di OPD, agar proses pembuatan metadata dapat berjalan merata dan tidak hanya bergantung pada satu orang (misalnya sub-bagian PDE/pranata komputer). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT juga perlu mengadakan *webinar* tentang

penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Dokumentasi Kerja sebagai sarana transfer pengetahuan.

3. Seluruh organisasi perangkat daerah sebagai produsen data sektoral harus memiliki basis data internal metadata statistik dan secara rutin mendistribusikannya ke walidata (Diskominfo) untuk diunggah ke Indonesia Data Hub (INDAH), sesuai amanat PP No. 51 Tahun 1999. Badan Pusat Statistik dan Diskominfo berkolaborasi untuk membangun *dashboard* informasi publik yang memuat seluruh data sektoral dari OPD. Dengan dukungan sistem analitik, pimpinan daerah dapat memantau indikator sektoral secara real-time dan mengambil keputusan berbasis data.